



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA
ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

EDO ARDYANT FACHROZI

NIM 11010115130429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA
ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

EDO ARDYANT FACHROZI
NIM 11010115130429


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA
ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

EDO ARDYANT FACHROZI
NIM 11010115130429

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati., SH. M.Hum
NIP. 196711191993032002


Anggota Penguji II



Suradi, S.H., M.Hum.
NIP. 195709111984031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Agustus 2019



Edo Ardyant Fachrozi

NIM.11010115130429

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Jangan katakan pada Allah 'aku punya masalah yang besar', tetapi katakan pada masalah bahwa 'aku punya Allah Yang Maha Besar'.

Ali bin Abi Thalib

Rasa takut tidak akan mencegah Anda dari berbuat kesalahan, tetapi rasa takut hanya akan mencegah Anda untuk membuat kemajuan.

Unknown

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT. dan Rasulullah Muhammad SAW.

Keluarga terkasih dan tersayang.

Almamaterku Universitas Diponegoro

Pembaca yang Terhormat.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI

Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi. Pengawasan terhadap perusahaan asuransi agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terbukti melanggar, OJK dapat menjatuhkan sanksi. Salah satu sanksi tersebut adalah berupa sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana yang terjadi pada PT Asuransi Raya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap eksistensi PT Asuransi Raya yang dicabut izin usahanya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT Asuransi Raya atas pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap eksistensi PT Asuransi Raya diantaranya PT Asuransi Raya dilarang untuk menjalankan kegiatan usahanya, diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang memutuskan pembubaran dan menunjuk Tim Likuidasi, kemudian melakukan likuidasi sesuai POJK Nomor 28/POJK.05/2015 hingga status badan hukum PT berakhir. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pemegang polis, secara khusus diatur pada Pasal 24-Pasal 27 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 yaitu mengenai pembayaran kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis ketika terjadi likuidasi. Apa yang dapat dilakukan pemegang polis adalah pemegang polis dapat menerima agar portofolio pertanggungan dialihkan oleh Tim Likuidasi ke perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain; menuntut pengembalian premi atau kontribusi sesuai sisa masa pertanggungan kepada Tim Likuidasi apabila menolak pengalihan portofolio pertanggungan; dan menuntut pembayaran klaim manfaat polis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pemegang Polis, Pencabutan Izin Usaha, Perusahaan Asuransi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI”**.

Tanpa bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulisan hukum ini mungkin tidak akan terealisasikan. Untuk itu penulis secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang telah sudi menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memimpin, membina menata Fakultas Hukum dengan baik.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengurus, membina program studi ilmu hukum dengan baik.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag. M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengurus, memimpin Bagian Hukum Perdata dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku dosen wali dan Dosen Pembimbing I penulis yang selalu memberi pengarahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Diponegoro dan yang telah memberikan bimbingan dan juga semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Staf Perpustakaan dan Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu saat penulis melengkapi bahan dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini.
9. Bapak Wawan Supriyanto dan Ibu Hariyani, selaku orang tua penulis yang selalu menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 8 Agustus 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edo Ardyant Fachrozi', written in a cursive style.

Edo Ardyant Fachrozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi	15
1. Pengertian Asuransi	15
2. Pengaturan Asuransi	19
3. Fungsi Asuransi	30
4. Prinsip-Prinsip Asuransi	31
5. Berakhirnya Asuransi	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Perasuransian	37
1. Jenis Usaha Perasuransian	37

2.	Bentuk Usaha Perasuransian	40
3.	Izin Usaha Perasuransian.....	44
4.	Sanksi Administratif Usaha Perasuransian.....	46
C.	Tinjauan Umum Mengenai Pemegang Polis.....	48
1.	Pengertian Polis.....	48
2.	Fungsi Polis	49
3.	Isi Polis	50
4.	Jenis Klausula Asuransi	51
5.	Hak dan Kewajiban Pemegang Polis.....	54
6.	Kedudukan Hukum Pemegang Polis	56
BAB III METODE PENELITIAN		58
A.	Metode Pendekatan	59
B.	Spesifikasi Penelitian	59
C.	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	60
D.	Metode Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		65
A.	Hasil Penelitian	65
1.	Kronologi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya	65
a.	Para Pihak	65
b.	Sanksi.....	66
2.	Skema Kasus Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya	70
B.	Pembahasan.....	71
1.	Akibat Hukum terhadap Eksistensi PT Asuransi Raya yang Dicabut Izin Usahanya	71
a.	Alasan Pemberian Sanksi	71

b. Jenis-Jenis Sanksi	86
c. Akibat Hukum terhadap Eksistensi PT Asuransi Raya Setelah Dicaput Izin Usahanya.....	96
2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis PT Asuransi Raya atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi	112
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	114
b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)	118
c. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	122
d. Menurut POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	127
BAB V PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139